



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

HURIAH BINTI HASAN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lendang Ara I, Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Selly Ester Sembiring,SH & Edmond Laurens Aipassa,SH keduanya Pengacara/Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelangi yang beralamat di Jalan Swakarsa III No.6 Kekalik Grisak, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dengan Surat Kuasa Nomor 126/LBHP/PDT/X/2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan nomor Register 347 SK.Pdt.2019?Pa.Pra tanggal 05-12-2019,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

NURSIIN BIN H. ABDUL KADIR, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Ara I, Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 06 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 15 hal. Put. No.1220/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Praya dengan register Nomor 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 06 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 25 Mei 2004 dengan wali nikah bapak kandung Penggugat yang bernama Hasan, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Amaq Pahrian (Paman Penggugat), Sait dan Awan (keluarga Penggugat), dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah duda, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa walaupun pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at islam, namun hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah, untuk itu Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat disahkan terlebih dahulu sebelum Penggugat dan Tergugat diceraikan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lendang Ara I, Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. Laelatus Sukya, perempuan, lahir di Lendang Ara Lombok Tengah, pada tanggal 1 Juli 2005.
 - b. Adib Ratmawandi, laki-laki, lahir di Lendang Ara Lombok Tengah, pada tanggal 29 Mei 2012.
5. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2016,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat bersikap kasar dan cepat emosi, sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh suami kepada istrinya.
 - b. Tergugat pernah mengatakan bahwa makanan yang ada di rumah, haram kamu bawa kepada orang tuamu. Hal itu membuat Penggugat merasa tersinggung dan menunjukkan bahwa Tergugat tidak menganggap orang tua Penggugat sebagai keluarganya.
 - c. Pada tahun 2016 Tergugat pernah marah dan menjatuhkan talak kepada c. Penggugat hanya karena Penggugat terlambat setengah jam pulang jualan keliling kampung, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penggugat dan Tergugat sempat pisah satu minggu, namun rujuk kembali;
 - d. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 setelah gempa, Penggugat sakit sehingga dengan seijin Tergugat, maka Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di desa yang sama;
 - e. Setelah Penggugat selesai operasi dan sehat, Tergugat mengajak untuk kembali tinggal bersama, namun saat itu Penggugat belum bisa karena ibu Penggugat sakit parah dan 2 hari kemudian ibu Penggugat meninggal dunia;
 - f. Awalnya Tergugat masih hadir dalam acara zikran bersama untuk almarhumah ibu Penggugat, namun mulai hari ke 7 dan seterusnya, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi dan Tergugat juga melarang anaknya untuk datang zikran. Dan sejak itu sekitar tanggal 19 Januari 2019, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang dan sejak itu sudah tidak pernah bertemu, sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, sudah sekitar 10 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 25 Mei 2004 dengan wali nikah bapak kandung Penggugat yang bernama Hasan, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Amaq Pahrian (Paman Penggugat), Sait dan Awan (keluarga Penggugat), dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa Tergugat **NURSIIN BIN H. ABDUL KADIR** kepada Penggugat **HURIAH BINTI HASAN**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 13 November 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 28 November 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat Nomor 126/LBHP/PDT/X/2019 berserta foto kopi Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan Advokat Kuasa Penggugat tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan Kuasa Para Penggugat tersebut dinyatakan telah lengkap dan masih berlaku;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa sebagai berikut :

Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. Hasan alias Amaq Ihsan bin amaq Ratnawi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun kwang Pati II, Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 25 Mei 2004 di Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai.;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh banyak masyarakat sekitarnya ;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat dalam keadaan gadis sedangkan Tergugat adalah duda;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi dan sering cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena karena Terguat tidak tanggung jawab terhadap Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah dan sudah menceraikan Penggugat diluar Pengadilan sering berkata kasar dan Tergugat sering mebuat Penggugat tersinggung dengan mengatakan bahwa makanan yang ada dirumah tempat tinggal penggugat haram;
- Bahwa, saksi tahu penyebab tidak rukunnya tersebut penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 19 Januari 2019 dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. Satriawan bin Amaq Satriawan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kwang Pati II, Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam dan saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 25 Mei 2004 di Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Penggugat
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai.;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat banyak kerabat yang hadir;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat dalam keadaan gadis sedangkan Tergugat adalah duda;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai dua orang anak keturunan Laelatus Sukya, dan Adib Ratmawandi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akana tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena karena Terguat tidak tanggung jawab terhadap Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah dan sudah menceraikan Penggugat diluar Pengadilan dan sering berkata kasar;
- Bahwa, saksi tahu dengan permcekcokan tersebut menyebabkan Penggugat sangat menderita lahir dan bathin;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 13 November 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 28 November 2019 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menunjuk kuasa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa Penggugat lebih dahulu;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2019, Penggugat memberikan kuasa kepada Selly Ester Sembiring,SH & Edmond Laurens,SH Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Swakarsa III No.6 Kekalik Grisak, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat disamping mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat disahkan dalam rangka penyelesaian perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dan komulasi dengan isbath nikah dalam rangka pernceraian dengan dalil pokok bahwa Penggugat adan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada pada 25 Mei 2004 di Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai. dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi akhir akhir ini sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena karena Terguat tidak tanggung jawab terhadap Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah dan sudah menceraikan Penggugat diluar Pengadilan sehingga menyebabkan Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan Penggugat merasa bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P. dan dua orang yaitu : Hasan alias Amaq Ihsan bin amaq Ratnawi dan Satriawan bin Amaq Satriawan;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa kartu Penduduk, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Lendang Ara I, Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan demikian Penggugat termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut diatas dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada 25 Mei 2004 di Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai., ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± masyarakat sekitarnya sekitar 50 orang orang di antaranya Said dan Awan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Tergugat tersebut, ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, dengan demikian petitum permohonan Penggugat yang memohon pengesahan pernikahannya dalam rangka perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena karena Tergugat tidak tanggung jawab terhadap Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah dan sudah menceraikan Penggugat diluar Pengadilan dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 25 Mei 2004 di Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa, dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi akhir akhir ini sering terjadi perkecokan, yang disebabkan karena karena Tergugat tidak tanggung jawab terhadap Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah dan sudah menceraikan Penggugat diluar Pengadilan;
3. Bahwa, dari akibat dari perkecokan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2019;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak tanggung jawab terhadap Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah dan sudah menceraikan Penggugat diluar Pengadilan dan akibat percekcoakan tersebut adalah Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut yang artinya *"Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat(**HURIAH BINTI HASAN**) dengan Tergugat (**NURSIIN BIN H. ABDUL KADIR**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2004 di Dusun Lendang Ara I, Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NURSIIN BIN H. ABDUL KADIR**) kepada Penggugat (**HURIAH BINTI HASAN**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. **316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Muhlis, S.H. serta Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Ja'ronah, S.Ag. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Ja'ronah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp. 220.000,00
4. Biaya Redaksi: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai: Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp.316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1220/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)